



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOPI YONANDES panggilan YOPI;**
2. Tempat lahir : Surian;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/15 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Limau Kunci Jorong Ladang Padi Nagari Surian
Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa **YOPI YONANDES panggilan YOPI** ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2023 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa **YOPI YONANDES panggilan YOPI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Panasihat Hukumnya, Muhammad Syarif, S.H., M.H., Hj. Erma, S.H., M.H., Rackhi Suwito, S.H., Nanda Pria Tama, S.H., dan Febrizal, berkantor pada POSBAKUMADIN KOTO BARU di Jalan Zahlul St. Kebesaran RT 02 / RW 1, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok dengan Reg Nomor 115/SK.Pid/V2023/PN.Kbr tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOPI YONANDES Pgl YOPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalah guna Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **YOPI YONANDES Pgl YOPI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 1 (satu) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai celana panja merk AX HOUSE warna biru.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan Terdakwa **YOPI YONANDES Pgl YOPI** membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berlaku sopan, jujur serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-40/L.3.15/Enz.2/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa YOPI YONANDES Pgl YOPI pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau di tahun 2023 bertempat di Jorong Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, pada saat itu saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang diketahui bernama saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI membawa Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering di Jorong Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, lalu saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN melakukan penyelidikan di sekitar Jorong Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, sekitar pukul 13.00 Wib saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN datang ke rumah saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI dan langsung mengamankan saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI yang sedang tidur di kamar rumah saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI, terdakwa YOPI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONANDES Pgl YOPI dan saksi YOKI AGUSTIAN yang sedang duduk di ruang tamu, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN menghadirkan masyarakat setempat untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI, dan saksi YOKI AGUSTIAN.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan dengan kertas warna Putih di dalam saku celana yang terdakwa gunakan saat itu, 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 4 (empat) lembar kertas papir yang berada di bawah tempat tidur di dalam kamar rumah saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI. Selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke kantor Polres Solok untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari sekira pukul 16.00 wib, saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kebetulan pada saat itu terdakwa tidak ada kerjaan di rumah, tak lama kemudian terdakwa menelpon Pgl ADI (DPO) dengan mengatakan "DIMA KAWAN" dan dijawab oleh Pgl ADI (DPO) "WAK DI KOS" dan terdakwa jawab lagi "WAK KATAMPEK KAWAN A" dan di jawab lagi Pgl ADI (DPO) "IYO MARI LAH KWN" dan setelah terdakwa menutup telpon Pgl ADI (DPO), terdakwa langsung pergi berangkat menuju Kota Padang ketempat Pgl ADI (DPO), dan sekira pukul 19.00 Wib sesampainya di kos Pgl ADI (DPO) yang berada di kota Padang terdakwa mengatakan "SUNTUAK WAK DIRUMAH KWN, NDK ADO KARAJO DO" dan di jawab Pgl ADI (DPO) KOK SUNTUAK KAWAN, SIKO SE LAH DUDUAK lalu terdakwa menjawab "JADIH KAWAN". Dan tak lama kemudian terdakwa melihat Pgl ADI (DPO) menghisap Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering dan terdakwa berkata "TU NAK GANJO NAN KAWAN HISOK TU" dan dijawab Pgl ADI (DPO) "IYO KAWAN, KA NIO KAWAN, HISOK LAH KO" dan terdakwa jawab "CO CIBOLAH STEK KWN", dan pada saat itu terdakwa bersama dengan Pgl ADI (DPO) mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering sampai terdakwa tertidur di rumah tersebut, lalu esoknya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 14.00 Wib, pada saat terdakwa akan pulang Pgl ADI (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas putih kepada terdakwa lalu terdakwa simpan di

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam saku celana terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jorong Ladang Padi Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat itu terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang diberi Pgl. ADI (DPO) sendirian di rumah terdakwa yang berada di Jorong Ladang Padi Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, lalu setelah terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Tanaman Ganja Kering tersebut, terdakwa menyimpan Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering tersebut di dalam suku celana yang terdakwa pakai pada saat itu, dan sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa pergi ke rumah saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI yang berada di Jorong Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, dan sesampainya di rumah saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI, terdakwa belum melihat saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI di rumah tersebut, lalu terdakwa duduk di ruang tamu rumah saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI, tak lama terdakwa duduk datanglah teman terdakwa saksi YOKI AGUSTIAN dengan mnegatakan "NAK KALADANG KINI PI" dan terdakwa jawab "SORE LAH BEKO DA, NGOPI WAK SIKO LU NAK", tak lama kemudian datang petugas polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0285.K An. terdakwa YOPI YONANDES Pgl YOPI yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 31 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt. dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Solok Nomor : 41/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Apriandi, mengetahui Pimpinan Cabang Oki Hutabri, S.SOS bahwa 2 (dua) Paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Putih setelah dilakukan penimbangan di temukan total berat bersih 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram, disisihkan menjadi Label A berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

- Bahwa terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa YOPI YONANDES Pgl YOPI pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau di tahun 2023 bertempat di Jorong Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, pada saat itu saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang diketahui bernama saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI membawa Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering di Jorong Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, lalu saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN melakukan penyelidikan di sekitar Jorong Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, sekitar pukul 13.00 Wib saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN datang ke rumah saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI dan langsung mengamankan saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI yang sedang tidur di kamar rumah saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI, terdakwa YOPI YONANDES Pgl YOPI dan saksi YOKI AGUSTIAN yang sedang duduk di ruang tamu, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN menghadirkan masyarakat setempat untuk menyaksikan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI, dan saksi YOKI AGUSTIAN.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan dengan kertas warna Putih di dalam saku celana yang terdakwa gunakan saat itu, 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 4 (empat) lembar kertas papir yang berada di bawah tempat tidur di dalam kamar rumah saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI. Selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke kantor Polres Solok untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0285.K An. terdakwa YOPI YONANDES Pgl YOPI yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 31 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt. dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Solok Nomor : 41/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Apriandi, mengetahui Pimpinan Cabang Oki Hutabri, S.SOS bahwa 2 (dua) Paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Putih setelah dilakukan penimbangan di temukan total berat bersih 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram, disisihkan menjadi Label A berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

- Bahwa terdakwa pada saat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau

Ketiga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YOPI YONANDES Pgl YOPI pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau di tahun 2023 bertempat di Jorong Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, pada saat itu saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang diketahui bernama saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI membawa Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering di Jorong Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, lalu saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN melakukan penyelidikan di sekitar Jorong Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, sekitar pukul 13.00 Wib saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN datang ke rumah saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI dan langsung mengamankan saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI yang sedang tidur di kamar rumah saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI, terdakwa YOPI YONANDES Pgl YOPI dan saksi YOKI AGUSTIAN yang sedang duduk di ruang tamu, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN menghadirkan masyarakat setempat untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI, dan saksi YOKI AGUSTIAN.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan dengan kertas warna Putih di dalam saku celana yang terdakwa gunakan saat itu, 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 4 (empat) lembar kertas papir yang berada di bawah tempat tidur di dalam kamar rumah saksi FADEL MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI. Selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke kantor Polres Solok untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, di dalam rumah terdakwa yang berada di Jorong Ladang Padi Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, adapun pada saat itu terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering sendirian dengan cara awalnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas warna Putih di dalam saku celana. Kemudian Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering tersebut terdakwa ambil sedikit dan terdakwa campur dengan tembakau rokok Sampoerna lalu terdakwa lem dengan menggunakan air menjadi 1 batang, setelah itu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api, dan terdakwa hisap sampai habis.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0285.K An. terdakwa YOPI YONANDES Pgl YOPI yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 31 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt. dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Solok Nomor : 41/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Apriandi, mengetahui Pimpinan Cabang Oki Hutabri, S.SOS bahwa 2 (dua) Paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Putih setelah dilakukan penimbangan di temukan total berat bersih 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram, disisihkan menjadi Label A berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor : 221/TU-RSMN/SK/III/2023 tanggal 20 Februari 2023 An. terdakwa YOPI YONANDES Pgl YOPI yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Nur'izzati, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan THC : Positif.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. NOFERMAN PUTRA panggilan SIPEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena melihat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, yang bertempat di dalam rumah yang berada di Jorong Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang bertempat di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Kabupaten Solok, lalu Saksi ditelepon oleh Wali Nagari Surian bahwa ada warga di Jorong Pasar Surian yang ditangkap oleh pihak Kepolisian, selanjutnya Saksi pergi lokasi tersebut, yang bertempat didalam rumah yang berada di Jorong Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, dan setelah Saksi masuk kedalam rumah tersebut, Saksi melihat beberapa orang pihak Kepolisian berpakaian sipil mengamankan 3 (tiga) orang dengan keadaan tangan sudah diborgol, yaitu Terdakwa, Fadel Muhammad Fauzi dan 1 (satu) orang lagi yang Saksi lupa namanya, kemudian pihak Kepolisian mengatakan kepada Saksi bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih papir yang didapatkan didalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian memperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan juga kepada Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke kantor Polres Solok untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja tersebut dan untuk apa barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika termasuk narkotika jenis ganja;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. DIKI SETIAWAN panggilan DIKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, yang bertempat di dalam rumah Fadel Muhammad Fauzi yang berada di Jorong Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok terkait dengan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa awalnya Saksi dari tim Satres Narkoba Polres Solok mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga Nagari Surian yang membawa Narkoba jenis ganja, setelah Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Solok mendapatkan nama dan ciri-ciri pelaku, kemudian Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Solok melakukan penyelidikan di Nagari Surian, lalu sekitar pukul 13.00 WIB Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Solok datang ke rumah Fadel Muhammad Fauzi dan langsung masuk kedalam rumah tersebut, dan melihat 2 (dua) orang yang sedang duduk diruang tamu yang mengaku bernama Yoki dan Terdakwa, lalu pada saat Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Solok masuk kedalam kamar rumah tersebut dan melihat Fadel Muhammad Fauzi yang sedang tidur didalam kamar tersebut, selanjutnya tim Satres Narkoba Polres Solok mengamankan Terdakwa, Saksi Fadel Muhammad Fauzi dan Yoki, kemudian tim Satres Narkoba Polres Solok menghadirkan Kepala Jorong Pasar Usang dan salah seorang masyarakat setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, lalu terhadap Yoki pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkoba yang berada di badan dan pakaian Yoki pada saat itu, kemudian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan dengan kertas warna putih di dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa pakai saat itu, yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik ia sendiri, lalu tim Satres Narkoba Polres Solok juga melakukan penggeledahan rumah milik Fadel Muhammad Fauzi, dan ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 4 (empat) lembar kertas papir yang berada di bawah tempat tidur di dalam kamar rumah Fadel Muhammad Fauzi. Selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke kantor Polres Solok untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa darimana Terdakwa menadapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan dengan kertas warna putih tersebut ditemukan di dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan menggunakan Narkotika jenis ganja sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait dengan Narkotika termasuk narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah positif menggunakan ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. FADEL MUHAMMAD FAUZI panggilan FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, yang bertempat di dalam rumah Saksi yang berada di Jorong Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok terkait perkara narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di dalam kamar di rumah Saksi yang bertempat di Jorong Pasa Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Yoki, kemudian petugas Kepolisian masuk kedalam kamar rumah Saksi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan dengan kertas warna putih di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa pakai saat itu, lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Saksi dan ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar kertas paper yang berada di bawah tempat tidur di dalam kamar rumah Saksi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta semua barang bukti dibawa ke kantor Polres Solok untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis ganja tersebut, karena Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam kamar Saksi tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam kamar Saksi tersebut untuk Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis ganja sejak tahun 2022;
- Bahwa cara Saksi menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara Saksi mengambil sedikit Narkotika jenis ganja dan mencampurnya dengan tembakau rokok merek *Sampoerna*, kemudian Saksi lem dengan menggunakan air menjadi 1 (satu) batang, setelah itu Saksi bakar dengan menggunakan korek api, lalu Saksi hisap sampai habis;
- Bahwa Saksi ditangkap tidak pada saat menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis ganja dari teman Saksi yang bernama Edo dengan cara diberi oleh Edo;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Kamis, sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin untuk menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0285.K tanggal 31 Maret 2023 An. terdakwa YOPI YONANDES panggilan YOPI;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Solok Nomor: 43/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr



3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor: 221/TU-RSMN/SK/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 An. terdakwa YOPI YONANDES panggilan YOPI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, yang bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jorong Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dalam perkara Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan Yopi Yonandes terkait dengan Narkotika jenis ganja tersebut, karena Terdakwa tidak tahu darimana Yopi Yonandes mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang bertempat di Jorong Pasa Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, lalu tak lama kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Yoki, kemudian petugas Kepolisian masuk kedalam kamar rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa yang sedang tidur didalam kamar tersebut, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Yoki yang pada saat itu tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan dengan kertas warna putih di dalam saku celana yang Terdakwa pakai saat itu, lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 4 (empat) lembar kertas papir yang berada di bawah tempat tidur di dalam kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke kantor Polres Solok untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan Fadel Muhammad Fauzi terkait dengan Narkotika jenis ganja tersebut, karena Terdakwa tidak tahu darimana Fadel Muhammad Fauzi mendapatkan Narkotika jenis ganja;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr



- Bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan Saksi, untuk Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis ganja dan mencampurnya dengan tembakau rokok Sampoerna, kemudian Terdakwa lem dengan menggunakan air menjadi 1 (satu) batang, setelah itu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api, lalu Terdakwa hisap sampai habis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari teman Terdakwa yang bernama Adi dengan cara diberi oleh Adi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait dengan Narkotika termasuk narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan atau alat bukti lain yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
2. 1 (satu) helai celana panjang merek AX HOUSE warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, yang bertempat di dalam rumah Fadel Muhammad Fauzi yang berada di Jorong Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan dengan kertas warna putih di dalam saku celana yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Solok Nomor: 43/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Apriandi, mengetahui Pimpinan Cabang Oki Hutabri, S.SOS bahwa (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan dengan kertas warna putih setelah dilakukan penimbangan di temukan total berat bersih 2,89 (dua koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan) gram, disisihkan menjadi Label A berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0285.K tanggal 31 Maret 2023 An. terdakwa YOPI YONANDES panggilan YOPI yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 31 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt. dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Adi dengan cara diberi oleh Adi;
- Bahwa kegunaan narkotika jenis ganja tersebut bagi Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis ganja dan mencampurnya dengan tembakau rokok merek *Sampoerna*, kemudian Terdakwa lem dengan menggunakan air menjadi 1 (satu) batang, setelah itu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api, lalu Terdakwa hisap sampai habis;
- Bahwa Terdakwa adalah petani dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan ataupun kepemilikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor: 221/TU-RSMN/SK/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 An. terdakwa YOPI YONANDES panggilan YOPI dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok dengan hasil pemeriksaan urin: THC: Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr



1. setiap orang;
2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum. Dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, selanjutnya mengenai dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa YOPI YONANDES panggilan YOPI** dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga memanfaatkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, yang bertempat di dalam rumah Fadel Muhammad Fauzi yang berada di Jorong Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan dengan kertas warna putih di dalam saku celana yang Terdakwa pakai saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Solok Nomor: 43/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Apriandi, mengetahui Pimpinan Cabang Oki Hutabri, S.SOS bahwa (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan dengan kertas warna putih setelah dilakukan penimbangan di temukan total berat bersih 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram, disisihkan menjadi Label A berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0285.K tanggal 31 Maret 2023 An. terdakwa YOPI YONANDES panggilan YOPI yang yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 31 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt. dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I), dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Adi dengan cara diberi oleh Adi dan kegunaan narkotika jenis ganja tersebut bagi Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis ganja dan mencampurnya dengan tembakau rokok merek *Sampoerna*, kemudian Terdakwa lem dengan menggunakan air menjadi 1 (satu) batang, setelah itu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api, lalu Terdakwa hisap sampai habis;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor: 221/TU-RSMN/SK/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 An. terdakwa YOPI YONANDES panggilan YOPI dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok dengan hasil pemeriksaan urin: THC: Positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan ataupun kepemilikan Narkotika jenis ganja, sehingga penggunaan ganja oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin dari yang berwenang menggunakan atau berkehendak untuk menggunakan Narkotika jenis ganja bagi dirinya sendiri termasuk dalam menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam tuntutan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum namun keberatan terhadap beratnya hukuman yang dituntut sehingga memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya maka pembelaan dan permohonan yang demikian akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pembedaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, dalam hal ini berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, namun Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak menunjukkan tanda-tanda kecanduan narkotika, Terdakwa tidak pula dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, sehingga dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai celana panjang merek AX HOUSE warna biru yang telah disita dari Terdakwa dan tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkotika yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Yopi Yonandes panggilan Yopi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri* sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai celana panjang merek **AX HOUSE** warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H., Dayinta Agi Pambayun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Mizaniaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radius Chandra, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., C.N.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Trioka Saputra, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23